BAB 2 SALAM

A. Pengertian akad salam

Jual beli pesanan yang ada di dalam fiqh islam atau dikenal dengan ba'i as-salam dimana transaksi barang yang ditunda, artinya barang diberikan atau dijual dengan mendiskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.¹

Akad salam adalah salah satu dari sekian akad yang ada pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 103. Akad ini merupakan akad jual beli suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual, yang pembayaran atau peluanasan akan barang tersebut dilakukan saat akad terjadi.² Disini, penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada pembeli, karena saat transaksi terjadi barang tersebut belum tersedia.³

Kata Salam sendiri merupakan kata yang berasal dari kata *As Salaf* yang berartikan pendahuluan. Kemudian ahli fiqh menyebutnya dengan *al mahawi'ij* atau barang-barang yang mendesak. Kata 'mendesak' disini mengungkapkan bahwa pada sisi pembeli sangat membutuhkan barang pesanan di kemudian hari, sedangakan pada sisi penjual kata 'mendesak' lebih menunjukkan bahwa penjual mebutuhkan uang pada saat itu juga. Saat akad dilakukan antara penjual dan juga pembeli sudah membuat kesepakatan terkait dengan harga yang dapat berubah selama akad belum berakhir. Dan apabila pada saat barang datang namun tidak sesuai dengan dengan ketentuan atau spesifikasi pada awal akad terjadi, maka pihak pembeli dapat melakukan *khiar* atau memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi atau dibatalkan. ⁴

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Kencana, 2012), Hlm 113.

² PSAK 103

³ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia,* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 200

⁴Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia,* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 200

B. Ruang lingkup salam

- 1. Rukun dan syarat akad syariah
 - a. Rukun Akad Salam

Jumhur ulama memiliki pandangan ada 3 hal untuk rukun akad salam yakni, yang pertama ijab Kabul atau serah terima, kedua adanya pelaku akad yakni penjual dan pembeli, dan yang ketiga adalah adanya objek yang diperjual belikan dan juga uang sebagai transaksi. Khusus untuk rukun ketiga terkait dengan uang sebagai transaksi, karena jual beli pada pembahasan ini merupakan jual beli *online* dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung maka uang disini bisa diganti ganti mengirim foto atau video transaksi yang telah dilakukan pembeli sebagai bukti bahwa sudah melakukan kewajibannya.⁵

b. Syarat Akad Salam

Adapun beberapa syarat pada akad salam yaitu :

- 1. Pelunasan dilakukan dimuka atau saat akad dilakukan
- 2. Penjual wajib menyebutkan dengan jelas terkait dengan spesifikasi barang yang akan dijual
- 3. Dan penyebutan atau penjelasan spesifikasi beserta harga barang dilakukan pada saat akad dilakukan (dimuka) dengan kesepakatan tidak adanya perubahan akad selama jangka waktu yang telah disepakati
- 4. Saat akad berlangsung antara penjual dan juga pembeli juga menyepakati penentuan tempo penyerahan barang yang di perjual belikan
- 5. Adanya kepastian tersedianya barang pesanan pada saat jatuh tempo
- 6. Barang pesanan merupakan barang yang pengadaannya dijamin oleh penjual.⁶

-

⁵ Ibid, Hlm. 204

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Stan Jusi Metro Lampung, 2014), Hlm. 73-74

2. Landasan Hukum Akad Salam

Akad salam pun memiliki dasar hukum yang ada pada Al-Qur'an, pada Hadist, dan juga ada pada ijmak.

a. Al-Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar.." (QS. Al-Baqarah: 282)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu ..." (QS. Al Maidah : 1)

b. Hadist

"Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR Bukhari Muslim)⁷

"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan." (HR. Ibnu Majah)."

 $^{^7}$ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 203

c. Ijmak

Ibnu Mundzir mengutarakan bahwa "Para ulama yang kami ketahui berijmak bahwa Akad Salam adalah diperbolehkan, karena pada masyarakat umum ini diperlukan".8

C. Perlakuan Akad Salam Sesuai PSAK

Pada bab ini penulis menjelaskan beberapa hal yang ada di PSAK, diantaranya:

1. Penyajian

Pada PSAK dijelaskan beberapa hal yang ada pada laporan keuangan pembeli diantaranya, menyajikan modal usaha salam yang dijadikan sebagai piutang. Dan jika penjual tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sesuai kesepakatan akad awal maka transaksi tersebut disajikan terpisah dari piutang salam. Sedangkan untuk akuntansi penjual hanya perlu menyajikan modal usaha sebagai kewajiban salam.

2. Pengungkapan

Pada bagian pembeli hal yang ada pada laporan keuangan yaitu mengungkapkan besar modal salam, jenis, dan *quantity* barang yang dipesan. Kemudian untuk pada laporan keuangan penjual yaitu piutang salam pada produsen (jika menggunakan akad pararel), jenis dan *quantity* barang pesanan.

3. Pengakuan dan pengukuran

Transaksi untuk akad salam, pengakuan dan pengukuran diatur dalam PSAK nomor 59 yang mengatur pengaturan dan pengukuran bank, baik sebagai pembeli maupun penjual.

4 Penarikan

Pernyataan ini sebagai ganti dari PSAK 59 yaitu terkait dengan akuntansi perbankan syariah, yang memiliki hubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi.

_

⁸ Wahbah Az-Zuhayli, Ifiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 240

- D. Salam Pada Kuliner Online
 - 1. Salam Dalam Kuliner *Online* Untuk Penjual⁹

Pada akuntansi salam pada penjual, ada kewajiban yang bisa diakui pada menerima modal usaha. Yang kemudian hal ini disajikan sebagai kewajiban salam. Untuk pengukuran sendiri pada kewajiban salam ada dua modal usaha bentuk kas dan juga aset non kas dengan jurnal yang berbeda.

Modal usaha salam dengan bentuk kas, ini diukur sebesar jumlah yang diterima. Dengan jurnal:

persediaan	XXX
piutang salam	XXX

Saat penyerahan barang pesanan dan sesuai dengan kualitas yang sama dengan kesepakatan:

Hutang salam	XXX	
Persediaan		XXX

Pada poin ini, jika terjadi pembatalan dilakukan oleh penjual. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu:

1. Penjual dapat langsung mengembalikan uang yang telah diterima dari pembeli, dengan jurnal

Hutang salam	XXX	
Kas	XXX	

2. Penjual belum dapat mengembalikan uang dari pembeli, dengan jurnal

Hutang salam	XXX
Hutang pembeli	XXX

⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia,* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 208

Pada akad salam ada juga akad pararel, dimana penjual membutuhkan orang lain sebagai pemenuh kebutuhan atau pembuat pesanan dari pembeli. Untuk pencatatannya sendiri juga berbeda sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Jika pada akad pararel berjalan kemudian ada selisih antara jumlah yang dibayarkan pembeli dengan biaya perolehan barang maka, saat penyerahan barang dari penjual pada pembeli akhir pesananan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dengan jurnal:

Kas		XXX		
	Utang salam		XXX	

Jika jumlah yang dibayarkan pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan, maka pencatatan ketika menyerahkan persediaan sebagai berikut:

Utang salam	XXX
Kerugian salam	XXX
Aset salam	XXX

Kebalikan dari pencatatan diatas, dalam kasus ini jika pembeli membayarkan atas barang pesanan lebih besar dari biaya perolehan maka pencatatannya sebagai berikut:

Utang salam	XXX		
Aset salar	n	XXX	
Keuntung	an salam	XXX	

2. Salam Dalalm Kuliner *Online* Untuk Pembeli

Untuk akuntansi pembeli, pada pengakuan piutang diakui saat modal salam dibayarkan kepada penjual.

Sama seperti dengan akuntasi penjual, pada akuntansi pembeli juga terdapat 2 bentuk modal salam, yakni modal salam bentuk kas dan juga modal salam bentuk aset non kas, maka pencatatannya:

Modal salam dalam bentuk kas dan diukur sebesar sejumlah yang dibayarkan

Piutang salam	XXX	
Kas	XXX	

Penerimaan barang pesanan sesuai dengan waktu atau tanggal yang telah disepakati, jurnalnya

Aset salam	XXX	
Kas	XXX	

Modal salam dengan bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar. Dan ketika ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat modal usaha non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal.

Apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat maka jurnalnya:

Piutang salam xxx Kerugian xxx Aset non kas xxx

Jika miai wajar iebin besar uari miai tercatat, maka jurnalnya:

Piutang salam	XXX	
Aset non kas		XXX
Keuntungan		XXX

Saat pembeli menerima barang yang telah dipesan pun juga ada pencatatan akuntansi nya. Ada perbedaan pencatatan ketika barang itu diterima pembeli yaitu, barang yang diterima dengan kondisi sesuai dengan kesepakatan akad, ketika barang pesanan diterima pembeli dengan kualitas yang berbeda dari kesepakatan akad, dan juga ketika pembeli menerima barang pesanan baik sebagian atau keseluruhan namun tidak pada tanggal jatuh tempo yang di sepakati.

Penerimaan barang sesuai dengan kesepakatan akad, jurnalnya:

Aset salam	XXX
Piutang salam	XXX

Penerimaan barang pesanan namun berbeda (mengalami cacat atau rusak) kualitas dengan akad yang di sepakati, jurnalnya:

a. Penerimaan barang pesanan dengan kualitas berbeda (mengalami cacat atau rusak) dari akad dengan syarat pengembalian uang atau pengurangan harga, dengan kasus barang pengganti memiliki jumlah harga dibawah harga saat pembelian barang yang disepakati

```
Persediaan xxx
Kas xxx
Piutang salam xxx
```

 Penerimaan barang pesanan dengan kualitas berbeda (mengalami cacat atau rusak) dengan syarat pemotongan harga

Persediaan	XXX	
Kas	XXX	
Ker	ugian penyerahan barang	XXX
Piutang salam		XXX

c. Penerimaan barang kualitas berbeda (mengalami kerusakan atau cacat) tanpa meminta pengurangan harga

Persediaan xxx		
Piutang salam	XXX	

Penerimaan barang pesanan lewat dari tanggal jatuh tempo yang disepakati (baik seluruh atau sebagian dari pesanan), jurnalnya:

1. Jika perjanjian jatuh tempo di perpanjang, maka nilai tercatat piutang sebesar bagian yang belum terpenuhi. Maka jurnal atas bagian pesanan yang telah diterima pembeli:

Aset salam	XXX	
Piutang salam	XXX	

2. Jika akad salam dibatalkan pihak penjual baik sebagian atau seluruh bagian dari barang pesanan, maka dengan demikian piutang menjadi milik penjual dan harus dilunasi, dengan jurnal:

Piutang lain-lain (penjual)	XXX
Piutang salam	XXX

- 3. Jika pembeli memiliki jaminan atas barang pesanan dan akad salam dibatalkan baik sebagian atau seluruh bagian dari barang pesanan. Dalam kasus ini ada 2 kemungkinan yang terjadi:
 - a. Harga dari Jaminan lebih kecil dari nilai piutang (dengan kata lain jaminan dijual oleh pembeli), jurnalnya:

Kas	XXX
Piutang lain-lain (penjual)	XXX
Piutang salam	XXX

b. Jika harga dari jaminan lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka, selisih dari harga tersebut menjadi milik penjual. Jurnalnya:

Kas		XXX
	Utang penjual	XXX
	Piutang salam	XXX

Pada poin ini, jika terjadi pembatalan dilakukan oleh penjual. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu:

1. Penjual dapat langsung mengembalikan uang yang telah diterima dari pembeli, dengan jurnal

Kas		XXX		
	Piutang salam		XXX	

2. Penjual belum dapat mengembalikan uang dari pembeli, dengan jurnal

Piutang penjual	XXX
Piutang salam	XXX

E. Contoh Perhitungan Akad Salam

1. Penjual

Toko Mekar Jaya merupakan salah satu toko online yang bergerak pada bidang kuliner dan menjual berbagai jenis frozen food.

Tanggal 1 Juli 2020, Pak Santoso membeli 100 pcs frozen food dari Toko Mekar Jaya dengan sistem Pre Order (PO) dengan harga Rp. 1.500.00 yang dibayar secara lunas saat akad berlangsung dan kesepakatan barang akan dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2020.

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 Juli	kas	Rp.1.500.000	
2020	Hutang Salam		Rp.1.500.000

Pada tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya mengirimkan pesanan Pak Santoso

Jurnal yang di buat Toko Mekar Jaya tanggal 8 Juli 2020 yaitu:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli	Hutang Salam	Rp.1.500.000	
2020	Persediaan		Rp.1.500.000

Pada tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya tidak dapat melakukan pengiriman barang yang telah disepakati saat akad. Akan hal tersebut membuat Pak Santoso membatalkan pesanan, dan Toko Mekar Jaya secara langsung mengembalikan uang Pak Santoso.

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli	Hutang Salam	Rp.1.500.000	
2020	Kas		Rp.1.500.000

Jika, Toko Mekar Jaya membatalkan pengiriman dan tidak dapat mengembalikan uang Pak Santoso secara langsung, maka jurnalnya:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli	Hutang Salam	Rp.1.500.000	
2020	Hutang		Rp.1.500.000
	P.Santoso		

2. Pembeli

Toko Mekar Jaya merupakan salah satu toko online yang bergerak pada bidang kuliner dan menjual berbagai jenis frozen food.

Tanggal 1 Juli 2020, Pak Santoso membeli 100 pcs frozen food dari Toko Mekar Jaya dengan sistem Pre Order (PO) dengan harga Rp. 1.500.00 yang dibayar secara lunas saat akad berlangsung dan kesepakatan barang akan dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2020.

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 Juli	Piutang Salam	Rp.1.500.000	
2020	Kas		Rp.1.500.000

Pada tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya mengirimkan pesanan Pak Santoso. Saat penerimaan barang, maka jurnal yang dibuat Pak Santoso yaitu:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli	Persediaan	Rp.1.500.000	
2020	Piutang salam		Rp.1.500.000

Pada tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya tidak dapat melakukan pengiriman barang yang telah disepakati saat akad. Akan hal tersebut Pak Santoso membatalkan pesanan, dan Toko Mekar Jaya mampu mengembalikan uang Pak Santoso sesuai dengan kesepakatan

Jurnal yang dibuat oleh pak Santoso adalah:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli	Kas	Rp.1.500.000	
2020	Piutang salam		Rp.1.500.000

Jika, Toko Mekar Jaya membatalkan pengiriman dan tidak dapat mengembalikan uang Pak Santoso secara langsung, maka jurnalnya:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8 Juli	Piutang Toko	Rp.1.500.000	
2020	Piutang salam		Rp.1.500.000